E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4170-4177
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Makna Komunikasi Simbolik *Ula-Ula* Pada Pernikahan Suku Bajo Di Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea Kabupaten Muna

Abelia[1], Nasruddin Suyuti[2],Hasdi Syahid Kasim[3]

[1,2,3] Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan politik, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
e-mail: [1]abeliaa648@gmail.com, [2]nasruddinsuyuti3@gmail.com, [3]hasdisyahidkasim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna komunikasi simbolik *ula-ula* pada pernikahan masyarakat Suku Bajo di Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih dipertahankannya penggunaan ula-ula sebagai simbol adat dalam prosesi pernikahan di tengah perkembangan modernisasi yang berpotensi menggeser nilai-nilai budaya lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teori interaksionisme simbolik. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat Suku Bajo yang memahami tradisi ula-*ula*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ula-ula memiliki makna komunikasi simbolik yang beragam, yaitu sebagai simbol identitas budaya masyarakat Bajo, penghormatan terhadap adat dan leluhur, perlindungan dari marabahaya, serta penanda status sosial dalam kehidupan masyarakat. Makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara turun-temurun dan terus dipertahankan melalui interpretasi bersama dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan penggunaan ula-ula dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi yang diwariskan leluhur, nilai simbolik yang terkandung di dalamnya, kepercayaan masyarakat terhadap adat, identitas budaya, lingkungan sosial, serta kesadaran masyarakat dalam melestarikan warisan budaya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ula-ula bukan sekadar atribut pelengkap dalam pernikahan adat, melainkan simbol budaya yang mengandung nilai komunikasi simbolik yang kuat dan berperan penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Suku Bajo.

Kata kunci: Komunikasi Simbolik, *Ula-Ula*, Suku Bajo,Makna Simbolik, Tradisi Pernikahan

Abstract

This study aims to analyze the symbolic communication meaning of ula-ula in the marriage tradition of the Bajo community in Bhontu-Bhontu Village, Towea District, Muna Regency, and to identify the factors influencing the continuity of this tradition. The research is motivated by the persistence of ula-ula as a customary symbol in wedding ceremonies despite the growing

influence of modernization, which may lead to shifts in local cultural values. This study employed a descriptive qualitative approach based on the theory of symbolic interactionism. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving customary leaders, community leaders, and members of the Bajo community who possess knowledge of the ula-ula tradition. The findings reveal that ula-ula carries various symbolic communication meanings, including a symbol of Bajo cultural identity, respect for customs and ancestors, protection from misfortune, and an indicator of social status within the community. These meanings are formed through social interactions that have been passed down from generation to generation and maintained through shared interpretations among community members. Furthermore, the continuity of the ula-ula tradition is influenced by inherited cultural traditions, symbolic values, community beliefs in customary practices, cultural identity, social environment, and public awareness of preserving local cultural heritage. The study concludes that ula-ula is not merely a ceremonial attribute in traditional weddings but a cultural symbol that embodies strong symbolic communication values and plays a significant role in maintaining the cultural identity of the Bajo community.

Keywords: Symbolic Communication,Ula-Ula, Traditional Marriage,Bajo Tribe, Cultural Identity.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai tradisi, adat istiadat, serta sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun oleh setiap kelompok masyarakat. Setiap suku bangsa memiliki identitas budaya yang khas dan diwujudkan dalam berbagai bentuk simbol budaya yang mengandung makna tertentu. Simbol-simbol tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap ritual, tetapi juga menjadi media komunikasi yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan nilai, norma, kepercayaan, dan identitas budaya kepada generasi berikutnya.

Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan tradisi budaya secara kuat adalah Suku Bajo. Suku Bajo dikenal sebagai masyarakat maritim yang memiliki hubungan erat dengan laut serta memiliki berbagai tradisi yang diwariskan dari leluhur. Dalam kehidupan sosial masyarakat Bajo, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang sarat dengan nilai budaya dan simbol adat. Salah satu simbol yang selalu hadir dalam prosesi pernikahan adat masyarakat Bajo adalah *ula-ula. Ula-ula* merupakan bendera adat yang dipasang di depan atau di atas rumah mempelai sebagai penanda berlangsungnya pernikahan adat masyarakat Bajo.

Bagi masyarakat Suku Bajo di Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, ula-ula tidak hanya berfungsi sebagai atribut pelengkap upacara pernikahan. *Ula-ula* mengandung berbagai makna simbolik yang berkaitan dengan identitas budaya, penghormatan terhadap adat dan leluhur, perlindungan dari marabahaya, serta penanda status sosial dalam masyarakat. Keberadaan ula-ula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan adat karena dipercaya memiliki nilai sakral yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, di tengah perkembangan modernisasi dan perubahan sosial, berbagai

tradisi lokal mulai menghadapi tantangan. Perubahan pola pikir generasi muda, perkembangan teknologi, dan masuknya budaya luar berpotensi memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap makna simbolik tradisi adat yang diwariskan oleh leluhur.

Kajian mengenai makna simbolik dalam tradisi budaya dapat dijelaskan melalui teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. Teori ini menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang dimiliki terhadap sesuatu, makna tersebut muncul melalui interaksi sosial, dan selanjutnya dimodifikasi melalui proses interpretasi yang dilakukan individu dalam kehidupan sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, *ula-ula* dipahami sebagai simbol budaya yang memperoleh maknanya melalui proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat Suku Bajo. Makna yang melekat pada ula-ula tidak terbentuk secara alamiah, melainkan lahir dari pengalaman sosial, tradisi, dan kesepakatan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana makna komunikasi simbolik yang terkandung dalam *ula-ula* pada pernikahan masyarakat Suku Bajo di Desa Bhontu-Bhontu serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih mempertahankan penggunaan ula-ula dalam tradisi pernikahan adat. Penelitian ini penting dilakukan karena kajian mengenai ula-ula selama ini lebih banyak membahas fungsi dan keberadaannya dalam ritual adat, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji makna komunikasi simboliknya masih terbatas.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat Suku Bajo yang memahami dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi ula-ula. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna simbolik yang terkandung dalam ula-ula dan faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat Bajo.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna komunikasi simbolik ula-ula pada pernikahan masyarakat Suku Bajo di Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam mempertahankan penggunaan *ula-ula* sebagai bagian dari tradisi pernikahan adat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi budaya dan komunikasi simbolik serta menjadi salah satu upaya pelestarian warisan budaya masyarakat Suku Bajo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengungkap makna komunikasi simbolik yang terkandung dalam ula-ula pada pernikahan masyarakat Suku Bajo serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan interpretasi masyarakat terhadap simbol budaya yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bhontu-Bhontu, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Lokasi penelitian dipilih karena masyarakat di desa tersebut masih

mempertahankan penggunaan ula-ula dalam pelaksanaan pernikahan adat sebagai bagian dari tradisi budaya Suku Bajo.Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang dianggap mengetahui dan memahami tradisi ula-ula, meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, pasangan yang melaksanakan pernikahan adat, serta masyarakat Suku Bajo yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, arsip, foto, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan komunikasi simbolik, budaya Suku Bajo, dan tradisi *ula-ula.*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan tradisi ula-ula dalam pernikahan adat masyarakat Suku Bajo. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai makna simbolik ula-ula dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memperoleh temuan yang valid mengenai makna komunikasi simbolik ula-ula pada pernikahan masyarakat Suku Bajo di Desa Bhontu-Bhontu Kecamatan Towea Kabupaten Muna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna komunikasi simbolik ula-ula pada pernikahan masyarakat Suku Bajo di Desa Bhontu-Bhontu Kecamatan Towea Kabupaten Muna serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih mempertahankan penggunaan *ula-ula* dalam tradisi pernikahan adat.

Tabel 1. Makna Komunikasi Simbolik Ula-Ula pada Pernikahan Suku Bajo

Makna Simbolik	Deskripsi Temuan
Identitas Budaya	*Ula-ula* menjadi penanda bahwa pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan adat masyarakat Suku Bajo.
Penghormatan Adat dan Leluhur	*Ula-ula* dipasang sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat dan warisan leluhur.
Perlindungan dari Marabahaya	Masyarakat percaya *ula-ula* memiliki nilai sakral yang dapat memberikan perlindungan bagi kedua mempelai.
Status Sosial	Posisi dan penggunaan ula-ula menunjukkan kedudukan sosial tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Suku Bajo, diketahui bahwa *ula-ula* merupakan simbol adat yang selalu digunakan dalam prosesi pernikahan. Keberadaan *ula-ula* dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pernikahan adat karena menjadi penanda identitas budaya masyarakat Bajo. Selain itu, ula-ula juga diyakini memiliki makna penghormatan terhadap adat dan leluhur yang telah mewariskan tradisi tersebut secara turun-temurun. Masyarakat juga memaknai *ula-ula* sebagai simbol perlindungan dari berbagai marabahaya yang mungkin mengganggu kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Di samping itu, ula-ula memiliki makna sosial yang berkaitan dengan status atau kedudukan keluarga dalam masyarakat. Perbedaan posisi pemasangan *ula-ula* dapat menunjukkan perbedaan status sosial tertentu yang dikenal dalam tradisi masyarakat Bajo.

Tabel 2. Faktor yang Mempengaruhi Keberlangsungan Tradisi Ula-Ula

Faktor	Temuan Penelitian
Warisan Budaya Leluhur	Tradisi diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian identitas budaya.
Kepercayaan terhadap Adat	Masyarakat masih meyakini nilai dan makna yang terkandung dalam ula-ula.
Lingkungan Sosial	Dukungan masyarakat dan tokoh adat memperkuat pelestarian tradisi.
Identitas Budaya	*Ula-ula* dipandang sebagai ciri khas budaya Suku Bajo.
Kesadaran Pelestarian Budaya	Adanya keinginan masyarakat untuk mempertahankan budaya lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan penggunaan *ula-ula* dalam pernikahan adat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama adalah warisan budaya leluhur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Suku Bajo. Selain itu, masyarakat masih memiliki kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai adat yang terkandung dalam simbol *ula-ula.* Dukungan lingkungan sosial, terutama tokoh adat dan keluarga, turut berperan dalam menjaga keberadaan tradisi tersebut. Kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas budaya juga menjadi faktor yang mendorong pelestarian *ula-ula* hingga saat ini.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa *ula-ula* merupakan bentuk komunikasi simbolik yang digunakan masyarakat Suku Bajo untuk menyampaikan berbagai makna budaya. Temuan ini sejalan dengan teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer yang menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang dimiliki terhadap suatu simbol. Makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi sosial dan diwariskan melalui pengalaman kolektif masyarakat.

Sebagai simbol identitas budaya, *ula-ula* menjadi sarana komunikasi nonverbal yang menunjukkan keberadaan dan eksistensi masyarakat Suku Bajo. Kehadiran ula-ula dalam setiap pernikahan adat memperlihatkan bahwa simbol budaya memiliki fungsi penting dalam

mempertahankan identitas kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa simbol budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap upacara, tetapi juga menjadi media yang menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai budaya yang mereka miliki.

Makna penghormatan terhadap adat dan leluhur yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Suku Bajo masih menjunjung tinggi warisan budaya nenek moyang. *Ula-ula* menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui penggunaan ula-ula, masyarakat tidak hanya melaksanakan tradisi, tetapi juga mereproduksi makna budaya yang telah disepakati bersama dalam kehidupan sosial mereka.

Temuan mengenai *ula-ula* sebagai simbol perlindungan dari marabahaya memperlihatkan adanya hubungan antara simbol budaya dan sistem kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi bagian dari konstruksi sosial yang terus dipertahankan melalui interaksi antaranggota masyarakat. Simbol ula-ula tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang diyakini memberikan keselamatan dan keberkahan bagi pasangan pengantin.

Selain itu, fungsi *ula-ula* sebagai penanda status sosial menunjukkan bahwa simbol budaya juga berperan dalam menyampaikan informasi mengenai struktur sosial masyarakat. Makna ini terbentuk melalui kesepakatan sosial yang berkembang dalam komunitas Suku Bajo dan menjadi bagian dari sistem komunikasi budaya yang dipahami bersama.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa keberlangsungan tradisi *ula-ula* dipengaruhi oleh kuatnya nilai budaya, kepercayaan adat, dukungan lingkungan sosial, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga identitas budaya mereka. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa simbol budaya merupakan sarana komunikasi yang efektif dalam mempertahankan nilai, norma, dan identitas suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, *ula-ula* tidak hanya berfungsi sebagai atribut adat dalam pernikahan, tetapi juga sebagai simbol komunikasi budaya yang memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat Suku Bajo.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *ula-ula* pada pernikahan Suku Bajo memiliki makna komunikasi simbolik sebagai identitas budaya, penghormatan terhadap adat dan leluhur, perlindungan dari marabahaya, serta penanda status sosial. Keberlangsungan tradisi *ula-ula* dipengaruhi oleh warisan budaya, kepercayaan terhadap adat, lingkungan sosial, dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya lokal. Oleh karena itu, masyarakat Suku Bajo diharapkan terus mewariskan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ula-ula kepada generasi muda, sementara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu mendukung upaya pelestarian budaya melalui kegiatan edukasi, dokumentasi, dan promosi budaya lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada pembimbing, Prof. Dr. H.

Nasruddin Suyuti, M.Si., M.I.Kom, dan Bapak Hasdi Syahid Kasim, S.IP.,M.A.P. atas bimbingan dan arahan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. D., Fabriar, S. R., Rachmawati, F., & Azida, M. 2023. *Komunikasi Antarbudaya: Keharmonisan Sosial Dalam Masyarakat Multikultur*. Pekalongan: Penerbit NEM.

Albar, M. 2018. *Semiotika Dalam Kajian Budaya Dan Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Arehsa, S., Ma'mun, H. A., Mulyana, H. B., & Sutresna, N. 2025. *Menjelajah Lautan, Merajut Tradisi: Suku Bajo Dan Olahraga Air Dalam Harmoni Lingkungan*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Asrianto, M. 2023. Tradisi Ula-Ula Pada Pernikahan Suku Bajo Desa Latondu Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atabik, A., & Mudhiiah, K. 2016. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2): 293–304.

Berger, C. R., Roloff, M. E., & Roskos-Ewoldsen, D. R. 2021. *Komunikasi Antarbudaya: Handbook Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Butar, C. 2021. *Semantik*. Medan: UMSU Press.

Dewantara, B. W., Harati, S., & Nurdin. 2024. *Tradisi Ruwat Bumi Dalam Perspektif Hukum Adat*. Pekalongan: Penerbit NEM.

Efendi, E., Kamala, M. Y., & Arianti, M. 2023. Komunikasi Sebagai Proses Simbolik: Studi Literatur. *Journal On Education*, 6(1): 1120–1128.

Erawati, D. 2023. *Sosiologi Komunikasi Sebuah Pengantar*. Malang: Unisma Press.

Gafur, A. 2021. Agama, Tradisi Budaya Dan Peradaban. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 21(2): 45–64.

Hasanah. 2016. Makna Komunikasi Dalam Interaksi Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2): 45–53.

Hafiz Rafi Uddin, S. H., & Kristiono, N. 2025. *Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Adab Indonesia Grup.

Jasnawati, & Basri, L. O. A. 2022. Orang Bajo Di Desa Santiri Pulau Balu Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat (1980–2022). Kendari: Universitas Halu Oleo.

Koentjaraningrat. 2020. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

La Ode Ali Basri, & Ratna. 2019. Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. *Journal Idea Of History*, 2(2): 45–56.

Lagu, M. 2016. Komunikasi Antarbudaya Di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua Dan Etnik Manado Di Universitas Sam Ratulangi Manado. *Acta Diurna*, 5(3): 1–12.

Latif, M., Juarta, & Elviana. 2023. *Adat Bersendi Syara, Syara Bersendi Kitabullah*. Padang: Penerbit Andalas.

Liliweri, A. 2022. *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta: Prenada Media.

Maimun, M. 2022. Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1): 12–21.

Malik Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. 2024. Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1): 44–53.

Poedjowibowo, D. 2024. Permukiman Suku Bajo Di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Arsitektur DASENG*, 5(1): 1–12.
Prasetyo, D., & Irwansyah. 2020. Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1): 163–175.
Ratna, & Basri, L. O. A. 2019. Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Tahun 1976–2017. *Journal Idea Of History*, 2(2): 30–42.
Riyanto, B. 2024. *Komunikasi Antarbudaya*. Surakarta: Unisri Press.
Rofiq, A. 2019. Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2): 93–107.
Rusandi, & Rusli, M. 2021. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1): 48–60.
Sahlan, S. 2023. Studi Masyarakat Sosial Dalam Perspektif Kelompok Sosial Dan Stratifikasi Sosial. *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1): 11–18.
Setiawan. 2021. *Makna Simbolik Dalam Interaksi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial Indonesia.
Setiawan, J. L., & Sanjaya, E. 2023. *Building A Strong Marriage: Membangun Pernikahan Yang Kokoh Untuk Co-Parenting Yang Efektif*. Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra.
Sihabudin, A. 2022. *Komunikasi Antarbudaya: Satu Perspektif Multidimensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sulaiman. 2023. *Membentuk Keluarga Sakinah Dengan Seksualitas*. Yogyakarta: Deepublish.
Sumarto, S. 2018. Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya: Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi. *Jurnal Literasiologi*, 1(2): 16–27.
Suyuti, H. N. 2011. *Orang Bajo Di Tengah Perubahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Tita Melia Milyane, Dkk. 2023. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandung: Widina Media Utama.
Umar, S. 2019. *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*. Yogyakarta: Deepublish.
Wahid, A. 2019. *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta: Prenada Media.
Wawan Hernawan. 2021. *Komunikasi Antarbudaya*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
Zain, A. A., Amaliah, T. H., & Badu, R. S. 2024. *Akuntansi Dalam Tradisi Hileiya*. Gorontalo: Selat Media.
Zakiah. 2022. *Komunikasi Verbal Dan Nonverbal Dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: Penerbit Komunikasi Indonesia.